BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI ASUHANMULIA HATI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan disahkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya, kepada Daerah juga diberi kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Daerah;

b. bahwa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Panti Asuhan Mulia Hati sebagai pelaksana tugas teknis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya ;dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1532);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5234);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI ASUHAN MULIA HATI PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD Panti Asuhan Mulia Hati adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas, Panti Asuhan Mulia Hati pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Asuhan Mulia Hati Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
11. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Panti Asuhan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II .....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Panti Asuhan Mulia Hati pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 3

(1) UPTD Panti Asuhan Mulia Hati adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan

(2) UPTD Panti Asuhan Mulia Hati dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Panti Asuhan Mulia Hati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang Operasional Panti Asuhan Mulia Hati, untuk mendukung tugas-tugas teknis bidang Panti Asuhan Mulia Hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Asuhan Mulia Hati Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi :

a. perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan serta Koordinasi Pemanfaatan sarana Panti Asuhan Mulia Hati
b. pelayanan Teknis para penghuni panti
c. pelaksanaan pengawasan Pelayanan Panti
d. pengumpulan, Pengolaan dan penyajian data dan statistik Sosial
e. pengkoordinasian pelaksanaan Urusan, Keamanan , ketertiban dan kebersihan dan koordinasi Pengawasan tempat pelayanan Panti
f. pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga UPTD
g. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pengelola Tempat Pelayanan Panti
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Bidangnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. menyusun rencana teknis operasional;

b. mengkoordinasi.....

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya;
c. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD ; dan
d. membina kerja sama dengan bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi dan Tata kerja UPTD Panti Asuhan Mulia Hati terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Asuhan Mulia Hati sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD Panti Asuhan Mulia Hati mempunyai tugas :

   a. memimpin dan membina UPTD Panti Asuhan Mulia Hati dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
   b. menetapkan rencana Teknis di bidang Panti Asuhan Mulia Hati;
   c. melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas UPTD;
   d. melaksanakan kerja sama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lainnya yang terkait dengan bidang Pengelolaan Panti Asuhan Mulia Hati; dan
   e. melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Kepala UPTD dibidang pembinaan dan pengelolaan Administrasi; dan

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Panti Asuhan Mulia Hati.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, pengelolaan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
b. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan;
c. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip;
d. persiapan data inventarisasi perlengkapan dan alat di lingkungan UPTD; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Panti Asuhan Mulia Hati.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Panti Asuhan Mulia Hati sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Eselon Jabatan pada UPTD Panti Asuhan Mulia Hati pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
a. Kepala UPTD Eselon IV a.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV b.

(2) Dilingkungan.....

(2) Dilingkungan UPTD Panti Asuhan Mulia Hati dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah berdasarkan Analisis Jabatan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Asuhan Mulia Hati diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat;

(2) Unsur lain dilingkungan UPTD Panti Asuhan Mulia Hati diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Panti Asuhan Mulia Hati diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pejabat lain dilingkungan UPTD Panti Asuhan Mulia Hati, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(4) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata usaha untuk mewakilinya; dan

(5) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Panti Asuhan Mulia Hati, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII .....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini yang sederajat dan atau berada dibawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 25 Juni 2014 M
27 Sya'ban 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 27 Juni 2014 M
29 Sya'ban 1435 H

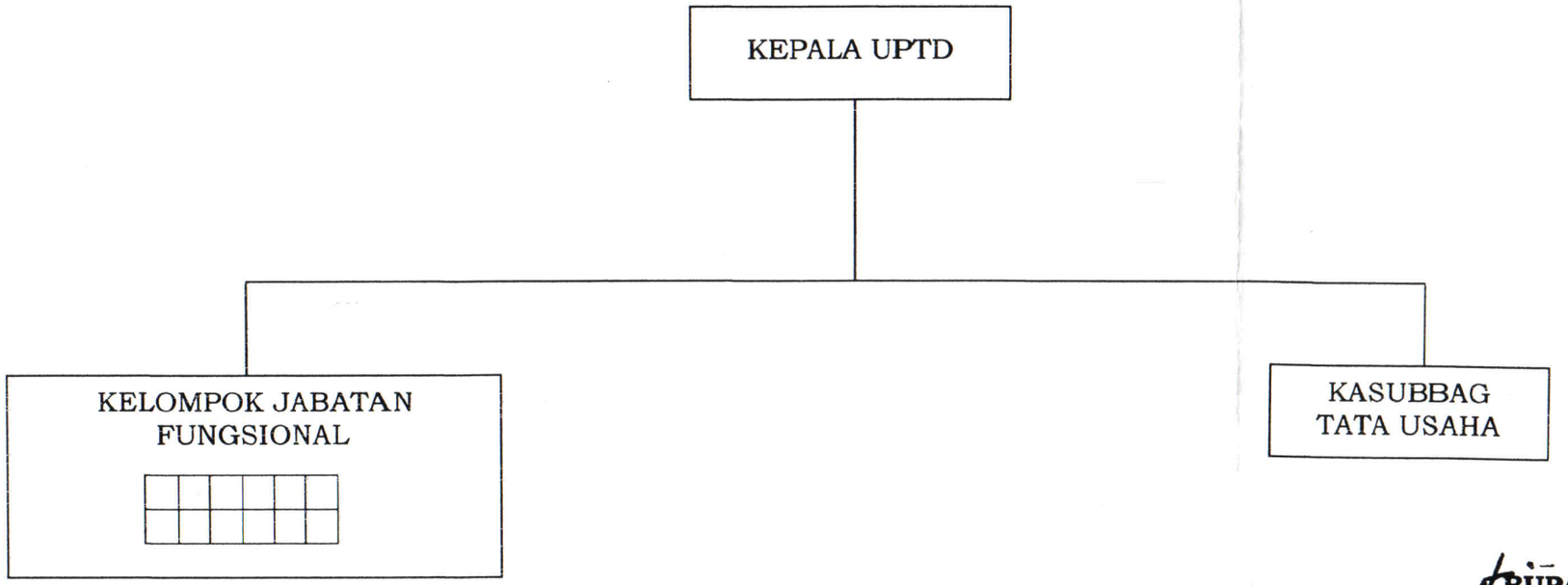
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 9 Tahun 2014
Tanggal : 25 Juni 2014 M
27 Sya'ban 1435 H

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI ASUHAN MULIA HATI PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI